



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Asli memori peninjauan kembali dan softcopy memori peninjauan kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampir fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
3. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan peninjauan kembali dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkasa perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh panitera muda perdata.
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada pemohon peninjauan kembali/kuasanya untuk dibayarkan ke bank.
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan peninjauan kembali tersebut
4. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan peninjauan kembali dan tanda terima memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan peninjauan kembali kepada pemohon/ kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/kuasanya.
7. Petugas menyampikan akta pernyataan peninjauan kembali tersebut kepada panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan peninjauan kembali dan salinan SKUM yang dikeluarkan kasir kepada pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kpuaskepanitraanhukum@gmail.com